



PUTUSAN
Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir taksi, tempat tinggal di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 6 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register Nomor: 029/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 6 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan



Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 204 / 39/ VI / 2002 tanggal 07 Juli 2002 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sendiri di Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara selama 11 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ::
 - a. Anak ke I, umur 13 tahun;
 - b. Anak ke II, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 bulan November tahun 2015, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya sendiri di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon maupun Termohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I., sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Januari 2016 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 1,2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada point 4 adalah benar, namun penyebabnya bukan karena Termohon bermain cinta, Termohon hanya berteman dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa point 5 dan 6 adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan menyatakan bahwa Termohon telah mengakui sendiri kalau Termohon berselingkuh;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon memang mengakui telah berselingkuh karena Termohon merasa jengkel pada Pemohon yang terus mendesak Termohon, sehingga Termohon mengiyakan saja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/39/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 21 Juni 2002, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di RT.10, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bekerja pada Pemohon sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Giri Mukti, Penajam;
- bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Termohon sekarang jarang pulang, setiap saksi setoran kepada Pemohon, Termohon tidak ada di rumah;
- bahwa saksi pernah mendengar ada isu orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui benar tidaknya;
- bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 bulan yang lalu;
- bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di Petung;
- bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah pulang;
- bahwa saksi tidak tahu apaha Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;



2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Rt.004, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bekerja pada Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Giri Mukti, Penajam;
- bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Termohon sekarang jarang pulang, setiap saksi setoran kepada Pemohon, Termohon tidak ada di rumah;
- bahwa saksi pernah mendengar ada isu orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui benar tidaknya;
- bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 bulan yang lalu;
- bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di Petung;
- bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah pulang;
- bahwa saksi tidak tahu apaha Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon dan hanya mohon putusan, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kelengkapannya menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 2002 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, maka sebagaimana Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun seperti sedia kala, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I. sebagai Hakim Mediator, sesuai laporan Hakim Mediator yang ditunjuk, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak Agustus tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 bulan November tahun 2015, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon



dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya sendiri di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui secara murni sebagian dalil permohonan Pemohon dan mengakui secara berklausula sebagian dalil lainnya, Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktian P bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon adalah dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan kesesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 saksi Pemohon yang mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul lagi sejak sekitar 2 bulan yang lalu sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu "perbedaan pendapat", "ketidaksesuaian", "hampunya arti sebuah perkawinan" sudah merupakan perselisihan, dan Yurisprudensi MARI nomor : 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dengan pengakuan murni sebagian dalil permohonan Pemohon dan mengakui dengan berklausula sebagian lainnya, namun Termohon tidak



mengajukan bukti apapun yang dapat menguatkan klausulanya, maka klausula Termohon tidak terbukti dan dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta semua alat bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2002, yang telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
4. Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada



kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim maupun saksi telah berusaha memberi nasehat Pemohon maupun Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka bertetap hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"*.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan



menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1)



Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim **Abdul Hamid, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Adi Martha Putera, S.H.I.** dan **Gunawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Rusdatina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;



Hakim Anggota,

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Ttd

Gunawan, S.H.I

Ketua Majelis,

Ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusdatina, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. M a t e r a i	Rp.	6.000

J u m l a h Rp. 431.000
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)